



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA BAGI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM SECARA BERLANGGANAN KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum secara berlangganan pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Provinsi Banten telah sepakat adanya pengaturan pembagian bagi hasil pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;

c.bahwa...

- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyaluran anggaran bagi hasil pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum secara berlangganan bagi kepada Pemerintah Provinsi Banten maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum Secara Berlangganan Kepada Pemerintah Provinsi Banten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851;

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0411), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2020);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA BAGI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SECARA BERLANGGANAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas penyediaan layanan parkir di tepi jalan umum.
5. Parkir Berlangganan yang selanjutnya disebut Berlangganan adalah pemungutan Retribusi dengan jumlah uang yang telah ditentukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

6. Bagi Hasil ...

6. Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum secara Berlangganan yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Retribusi adalah hasil penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum secara Berlangganan yang sebagian diperuntukkan untuk Pemerintah Provinsi Banten sesuai persentase sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum secara Berlangganan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat Daerah.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

12. Pembayaran Langsung...

12. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
13. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran perangkat Daerah kepada pihak ketiga.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
15. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

BAB II

KLASIFIKASI BAGI HASIL RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Sebagian hasil penerimaan Retribusi dibagikan kepada Pemerintah Provinsi Banten.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Bagi Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBD.

Pasal 3...

Pasal 3

Bagi Hasil Retribusi diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Bagi Hasil Retribusi berkenaan;
- b. penyesuaian Bagi Hasil Retribusi tahun sebelumnya; dan
- c. Bagi Hasil Retribusi atas pelampauan.

Pasal 4

- (1) Bagi Hasil Retribusi berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan Bagi Hasil Retribusi pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penyesuaian Bagi Hasil Retribusi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan Bagi Hasil Retribusi tahun sebelumnya dan/atau selisih kurang/lebih Bagi Hasil Retribusi tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bagi Hasil Retribusi atas pelampauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan Bagi Hasil Retribusi dari pelampauan target penerimaan Retribusi tahun anggaran sebelumnya.

BAB III

PROPORSI BAGI HASIL RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Besarnya proporsi Bagi Hasil Retribusi diatur dalam perjanjian kerja sama Daerah.
- (2) Proporsi Bagi Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan realisasi pendapatan Retribusi setiap triwulan yang masuk ke dalam RKUD.

BAB IV...

BAB IV
PERHITUNGAN BAGI HASIL RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Bagi Hasil Retribusi Tahun Berkenaan

Pasal 6

Perhitungan Bagi Hasil Retribusi tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan setiap triwulan.

Bagian Kedua
Penyesuaian Bagi Hasil Retribusi Tahun Sebelumnya

Pasal 7

- (1) Perhitungan penyesuaian Bagi Hasil Retribusi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan berdasarkan hasil penerimaan Retribusi tahun sebelumnya.
- (2) Perhitungan penyesuaian Bagi Hasil Retribusi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum perubahan APBD pada tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga
Bagi Hasil Retribusi atas Pelampauan

Pasal 8

- (1) Bagi Hasil Retribusi atas pelampauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan berdasarkan kelebihan dari target penerimaan Retribusi tahun sebelumnya.

(2)Perhitungan...

- (2) Perhitungan pelampauan Bagi Hasil Retribusi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum perubahan APBD tahun berkenaan.

BAB V

MEKANISME PENETAPAN DAN PENYALURAN BAGI HASIL RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Mekanisme Penetapan Bagi Hasil Retribusi

Pasal 9

- (1) PPKD menandatangani hasil perhitungan Bagi Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagai dasar penetapan Bagi Hasil Retribusi untuk disampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan Bagi Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar penyaluran Bagi Hasil Retribusi.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan penetapan Bagi Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran Bagi Hasil Retribusi

Pasal 10

- (1) Bendahara Pengeluaran PPKD yang menangani penerbitan SPP LS Retribusi berdasarkan ketetapan Bagi Hasil Retribusi.

(2) PPKD...

- (2) PPKD atau Kuasa PPKD menerbitkan SPM LS Bagi Hasil Retribusi berdasarkan SPP LS Retribusi.
- (3) BUD atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D menerbitkan SP2D LS Bagi Hasil Retribusi berdasarkan SPM LS Bagi Hasil Retribusi.
- (4) Bagi Hasil Retribusi ditransfer ke RKUD Pemerintah Provinsi Banten yang dibuktikan dengan nota debit.

Pasal 11

- (1) Bupati melalui PPKD atau Kuasa BUD mengirimkan permintaan konfirmasi transfer atas penyaluran transfer ke RKUD Pemerintah Provinsi Banten kepada Gubernur Banten.
- (2) Format konfirmasi transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penyaluran Bagi Hasil Retribusi

Pasal 12

Penyaluran Bagi Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Bagi Hasil Retribusi berkenaan disalurkan pada tahun berkenaan dilaksanakan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setelah ditetapkan oleh Bupati;
- b. penyesuaian Bagi Hasil Retribusi tahun sebelumnya disalurkan pada tahun berkenaan setelah ditetapkan oleh Bupati; dan

c. Bagi Hasil...

- c. Bagi Hasil Retribusi atas pelampauan disalurkan paling lambat pada triwulan keempat tahun berkenaan dan/atau setelah penetapan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

BAB VI

ALOKASI BAGI HASIL RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Alokasi Bagi Hasil Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan setelah disahkannya APBD maupun perubahan APBD tahun berkenaan.
- (3) Alokasi Bagi hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Bagi Hasil Retribusi tahun berkenaan merupakan alokasi sementara.
- (4) Alokasi penyesuaian Bagi Hasil Retribusi tahun sebelumnya dan alokasi Bagi Hasil Retribusi atas pelampauan merupakan alokasi definitif hasil perhitungan realisasi penerimaan sampai dengan akhir tahun anggaran.
- (5) Alokasi Bagi Hasil Retribusi tahun berkenaan dan alokasi penyesuaian Bagi Hasil Retribusi tahun sebelumnya dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan.
- (6) Alokasi Bagi Hasil Retribusi atas pelampauan tahun sebelumnya dianggarkan dalam Perubahan APBD tahun berkenaan atau dicantumkan dalam pelaporan realisasi.
- (7) Dalam hal penetapan APBD Pemerintah Provinsi Banten mendahului APBD, penganggaran penerimaan Bagi Hasil Retribusi didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Retribusi tahun sebelumnya dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Retribusi tahun berkenaan.

BAB VII...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 28 September 2022

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 28 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA BAGI HASIL PENERIMAAN
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
SECARA BERLANGGANAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI
BANTEN

FORMAT KONFIRMASI

TRANSFER BAGI HASIL RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM SECARA BERLANGGANAN

KOP SURAT PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

Tempat, tanggal.....
Nama : Kepada
Lampiran : Yth. Gubernur Banten
Perihal : di-
BANTEN

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa berdasarkan SP2D yang diterbitkan BUD Kabupaten Tangerang Nomor.....(diisi Nomor SP2D) tanggal.....(diisi tanggal SP2D) telah dilaksanakan transfer atas bagi hasil Retirbusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum Secara Berlangganan atas.....(Bagi Hasil Retribusi yang disalurkan) melalui Bank.....(diisi nama bank sebagai RKUD Kabupaten Tangerang ke RKUD Provinsi Banten.....(diisi nama Bank) sebesar Rp.....(diisi jumlah transfer) terbilang.....(diisi bilangan transfer).

Selanjutnya untuk mendapatkan kepastian bahwa bagi hasil retribusi sudah diterima Pemerintah Provinsi Banten, maka kami memerlukan tanggapan tertulis melalui surat konfirmasi sebagaimana format terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. BUPATI TANGERANG
KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
selaku
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH,

Ttd.

Nama Lengkap
Pangkat
Nip.

Kepada Yth:

1. Bupati Tangerang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR